

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nifarma pada 02 Oktober – 04 November 2023, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Nifarma dapat meningkatkan pengetahuan terkait pekerjaan kefarmasian mulai dari pengadaan hingga distribusi sediaan sesuai standar.
- b. Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Nifarma memberikan pengetahuan bagaimana menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan kode etik kefarmasian
- c. Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Nifarma dapat mengembangkan diri yang didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skill* dan afektif untuk melakukan pekerjaan profesi demi keluhuran martabat manusia.

#### **5.2 Saran**

1. Calon apoteker yang akan bekerja secara langsung dan berinteraksi dengan pasien diharapkan dapat melatih diri, dan meningkatkan pemahaman mengenai ilmu dan komunikasi yang baik dan benar kepada pasien dalam menyampaikan informasi obat

2. Calon apoteker diharapkan memperluas pengetahuan terkait perundang-undangan terkait kegiatan yang dilakukan di Apotek, dan peraturan lain yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian
3. Untuk Apotek Nifarma dapat lebih dilengkapi terkait jenis obat yang dibutuhkan pasien guna membantu pasien mendapatkan terapi obat yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, H., Ebrahimi, A. and Ahmadi, F. 2021. ‘Antibiotic Therapy in Dentistry’, *International Journal of Dentistry*. Edited by L. Goncalves, 2021, pp. 1–10. doi:10.1155/2021/66676
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPO M RI), 2019, *Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional*. Jakarta: Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacist: New York.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian*”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2021.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek*”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*”. Jakarta: Peraturan Pemerintah RI, 2009.
- Republik Indonesia. “*Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Republik Indonesia. “*Undang Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*”. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

- Republik Indonesia. “*Undang Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*”. Jakarta: Sekretariat Negara, 1997.
- Republik Indonesia. “*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* “. Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.
- Sammulia, S.F., Suhatri, dan Safitri, S. 2020. Gambaran Rasionalitas Penggunaan Zinc dan Prebiotik pada Pasien Diare Pediatrik. *Farmasains*. **7**(1): 27 – 32.